



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 61 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN SOSIAL PERUMAHAN SWADAYA KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian Bantuan Sosial perumahan swadaya kepada masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu mengatur tata cara pemberian Bantuan Sosial sehingga Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah lebih terarah pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh serta bermanfaat, efisien dan berhasil guna sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Bantuan Sosial diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Perumahan Swadaya kepada Anggota Masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL PERUMAHAN SWADAYA KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset, selanjutnya disingkat BPKA adalah BPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Kepala BPKA adalah Kepala BPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Dinas Perkerjaan Umum dalah Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Kepala Dinas Perkerjaan Umum adalah Kepala Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala SKPD pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TPAD, adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
16. Rencana Kerja dan AnggaranSKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

18. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
19. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
20. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
21. Resiko Sosial adalah kejadian atau yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentana social yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis social, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan social akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
22. Anggota Masyarakat adalah Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.

BAB II

RUANG LINGKUP, KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pemberian Bantuan Sosial menurut Peraturan Bupati ini adalah khusus pemberian Bantuan Sosial Perumahan Swadaya kepada anggota masyarakat.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 3

Pemberian Bantuan Sosial Perumahan Swadaya kepada masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Peruntukannya secara selektif;
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial;
- c. Bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. Sesuai tujuan penggunaan;

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerima Bantuan Sosial

Pasal 4

Persyaratan penerima Bantuan Sosial Perumahan Swadaya kepada anggot masyarakat adalah sebagai berikut;

- a. Masyarakat Banggai Kepulauan;
- b. Berada dalam wilayah administrasi pemerintah daerah;
- c. Diakui keberadaannya oleh pemerintah daerah dan/atau Pemerintah Desa.

BAB III
JENIS BANTUAN SOSIAL YANG DIBERIKAN

Pasal 5

- (1) Jenis Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, berupa Perumahan Swadaya dalam bentuk:
 - a. Uang; atau
 - b. Barang/bahan.
- (2) Jenis Bantuan Sosial Perumahan Swadaya yang diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk barang/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seng Gelombang;
 - b. Seng Plat;
 - c. Kayu;
 - d. Paku; dan
 - e. Cat

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

Permohonan pemberian Bantuan Sosial dibuat Anggota Masyarakat/Kepala Keluarga Peternakan dengan mengetahui Kepala Desa dan Camat setempat yang ditujukan kepada Bupati dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, wajib dilengkapi dokumen pendukung yakni sebagai berikut :

- a. Proposal yang ditandatangani oleh yang bersangkutan Kepala Desa dan Camat setempat;
- b. Rencana Anggaran dan Belanja (RAB);
- c. Foto Copy Kartu Penduduk/Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- d. Foto Copy Kartu Keluarga;
- e. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah;
- f. Fakta Integritas yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- g. Foto Copy Buku Rekening; dan
- h. Pas Photo Warna Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 Lembar.

Pasal 8

- (1) Permohonan Bantuan Sosial yang telah disetujui oleh Bupati, selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan persiapan verifikasi lapangan.
- (2) Dari hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar untuk menentukan menetapkan Calon Penerima Bantuan Sosial.

BAB V VERIFIKASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemberian Bantuan Sosial Perumahan Swadaya kepada anggota masyarakat, terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap keabsahan Anggota Masyarakat selaku Calon Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Bupati selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati selaku Pengarah;
 - c. Sekertaris Daerah, selaku Penanggung Jawab;
 - d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, selaku Ketua;
 - e. Kepala Bappeda, selaku Wakil Ketua;
 - f. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, selaku Sekertaris;
 - g. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan selaku Anggota;
 - h. Kepala Bidang yang membidangi Jasa Konsultansi Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum selaku Anggota;
 - dan
 - i. Kepala Seksi yang membidangi Jasa Konsultansi Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum selaku Anggota.
- (4) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Sekretariat yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum.
- (5) Pembentukan, Tugas dan wewenang Tim Verifikasi dan Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI TATA CARA PENGANGGARAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Penganggaran terhadap pemberian Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat didasarkan pada Proposal dari Anggota Masyarakat tersebut.
- (2) Berdasarkan Proposal yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum menganggarkan Bantuan Sosial Perumahan Swadaya kepada Anggota Masyarakat yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun berikutnya.

- (3) Guna kepentingan penganggaran Bantuan Sosial Perumahan Swadaya kepada Anggota Masyarakat, dilakukan identifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum terhadap Calon Penerima Bantuan Sosial.
- (4) Dari hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Dinas Pekerjaan Umum diperkuat melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah disusun.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembahasan APBD Tahun berikutnya, Dinas Pekerjaan Umum mengeluarkan Rekomendasi yang ditujukan kepada TAPD Kabupaten Banggai Kepulauan untuk membahas Bantuan Sosial Perumahan Swadaya kepada Anggota Masyarakat.
- (2) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi alasan-alasan adanya penganggaran terhadap Bantuan Sosial Perumahan Sosial Perumahan Swadaya kepada Anggota Masyarakat berserta Nama Calon Penerima Bantuan Sosial yang dilengkapi dengan Proposal dari Anggota Masyarakat tersebut.
- (3) Berdasarkan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai jenis dan besarnya bantuan sosial yang diberikan.

Pasal 12

- (1) Sebelum Bupati menetapkan Calon Penerima Bantuan Sosial, terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap keabsahan Calon Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Berdasarkan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Bupati menyampaikan kepada TAPD agar Calon Penerima Bantuan Sosial dianggarkan kedalam Rancangan KUA-PPAS APBD.
- (3) Bantuan Sosial Perumahan Swadaya kepada Anggota Masyarakat yang sudah selesai dibahas dan ditetapkan, selanjutnya dituangkan kedalam APBD dan Penjabaran APBD.
- (4) Dalam APBD dan Penjabaran APBD wajib dicantumkan mengenai Nama Penerima, jenis dan besarnya bantuan sosial yang diberikan.

Pasal 13

- (1) Penganggaran Bantuan Sosial Perumahan Swadaya kepada Anggota Masyarakat yang berupa uang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Penganggaran Bantuan Sosial Perumahan Swadaya kepada Anggota Masyarakat yang berupa barang/bahan dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB VII PENETAPAN

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Anggota Masyarakat yang akan memperoleh Bantuan Sosial serta jenis dan besarnya bantuan yang akan diberikan.
- (2) Penetapan Anggota Masyarakat yang akan memperoleh Bantuan Sosial serta jenis dan bantuan yang akan diberikan kepada setiap Anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil Verifikasi dari Tim Verifikasi.
- (3) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pengusulan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (4) Pengusulan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pagu APBD tahun berjalan.
- (5) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar oleh Bendahara Pengeluaran Dana Bantuan Sosial pada DPPKA dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pembayaran terhadap Bantuan Sosial Perumahan Swadaya kepada Anggota Masyarakat dilakukan melalui mekanisme keuangan.

Bagian Kedua Pembayaran Dalam Bentuk Uang

Pasal 16

- (1) Pembayaran terhadap Bantuan Sosial Perumahan Swadaya kepada Anggota Masyarakat dalam bentuk uang dilakukan melalui transfer dana ke rekening penerima Bantuan Sosial.
- (2) Pembayaran terhadap Bantuan Sosial Perumahan Swadaya kepada Anggota Masyarakat dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 2 (dua) Tahap, yang terdiri dari tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen) dan Tahap II sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (3) Dalam hal pencairan dana Tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen) telah diterima oleh yang bersangkutan, dan telah digunakan sesuai dengan Fakta Integritas, selanjutnya dapat dilakukan pencairan Tahap II sebesar 50 % (lima puluh persen).

- (4) Sebelum dilakukan pencairan Tahap II sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu *Penerima Bantuan Sosial* menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan dana tersebut kepada Bupati.
- (5) Mekanisme penyampaian Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur pada Bab tersendiri.

Pasal 17

- (1) Apabila dana yang diterima oleh *Penerima Bantuan Sosial*, tidak digunakan sesuai dengan Fakta Integritas, maka pencairan Tahap II sebesar 50 % (lima puluh persen) tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dana yang tidak dicairkan kepada penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dikembalikan ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga

Pembayaran Dalam Bentuk Bahan/barang

Pasal 16

- (1) Pembayaran terhadap Bantuan Sosial Perumahan Swadaya kepada Anggota Masyarakat dalam bentuk bahan/barang dilakukan secara swakelola oleh *Penerima Bantuan Sosial*.
- (2) Pembayaran terhadap Bantuan Sosial Perumahan Swadaya kepada Anggota Masyarakat dalam bentuk bahan/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekaligus.
- (3) Pembayaran Bantuan Sosial dalam bentuk bahan/barang diterima langsung oleh *Penerima Bantuan Sosial*.
- (4) Penerimaan Bantuan Sosial dalam bentuk bahan/barang ditungkan dalam Berita Acara Penerimaan Bahan/Barang yang ditandatangani oleh Bupati dan *Penerima Bantuan Sosial*.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Berita Acara Penerimaan Bahan/Barang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB IX

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) *Penerima Bantuan Sosial* yang telah menerima Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun Bahan/Barang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati melalui BPKA dan Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, serta ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan mengetahui Kepala Desa.

- (1) Dalam hal penerimaan Bantuan Sosial berupa uang, Laporan Pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan tahap pencairan dana Bantuan Sosial tersebut.
- (2) Dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan, maka bendahara pengeluaran Bantuan Sosial pada DPPKA dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban dari penerima Bantuan Sosial.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan bendahara pengeluaran Bantuan Sosial sehubungan dengan penggunaan dana apakah telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya atau tidak.

Pasal 18

- (1) Bendahara pengeluaran Bantuan Sosial pada DPPKA wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pemberian atau pencairan Bantuan Sosial berupa uang kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara periodik baik pertriwulan, persemester maupun pertahun.
- (3) Bupati melalui Bendahara Umum Daerah dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Bantuan Sosial setiap saat apabila dianggap perlu.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal penerimaan Bantuan Sosial berupa bahan/barang, Laporan Pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan jumlah dan jenis barang yang diterima.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memuat jumlah dan jenis barang yang diterima, juga dicantumkan penggunaan bahan/barang yang telah diterima.

Pasal 20

- (1) Bendahara pengeluaran Bantuan Sosial pada Dinas Pekerjaan Umum wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pemberian atau pencairan Bantuan Sosial berupa barang/bahan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara periodik baik pertriwulan, persemester maupun pertahun.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Bantuan Sosial setiap saat apabila dianggap perlu.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan daerah.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Dalam rangka untuk mengetahui apakah Bantuan Sosial berupa uang atau barang telah dipergunakan sesuai dengan Fakta Integritas oleh Penerima Bantuan, dilakukan monitoring dan evaluasi oleh *Dinas Pekerjaan Umum*.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk mengetahui perkembangan penggunaan Bantuan Sosial.
- (3) Agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi berjalan dengan lancar, dibentuk *Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Perumahan Swadaya Kabupaten Banggai Kepulauan*.
- (4) Pembentukan Tim Monitoring, Tugas dan Pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas penyelenggaraan pemberian Bantuan Sosial Perumahan Swadaya kepada Anggota Masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Bupati melakukan pengawasan umum atas penyelenggaraan pemberian Bantuan Sosial Perumahan Swadaya kepada Anggota Masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada *Inspektorat Kabupaten*.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Sosial Perumahan Swadaya kepada Anggota Masyarakat yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 25

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua ketentuan mengenai persyaratan Bantuan Sosial Perumahan Swadaya kepada Anggota Masyarakat harus menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan *menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan*.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Agustus 2014

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Agustus 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2014 NOMOR 61